




**PERATURAN DESA SUGIO  
KECAMATAN SUGIO  
KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR : 02 TAHUN 2013**

*Tentang*

**RENCANA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA SUGIO KECAMATAN SUGIO  
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN SUGIO  
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN SUGIO  
DESA SUGIO**

---

**KECAMATAN SUGIO  
PEMERINTAH DESA SUGIO**

**PERATURAN DESA SUGIO KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 22-TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIO  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SUGIO**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugio Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sugio Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA SUGIO TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIO TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

**Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugio Tahun Rencana Anggaran 2013 sejumlah Rp. 1.221.272.000,- ( Satu Milyard Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah ).**

## Pasal 2

Jumlah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 1.221.272.000,- |
| b. Belanja        |                     |
| 1) Langsung       | Rp. 193.572.000,-   |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 1.027.700.000,- |
| c. Pembiayaan     |                     |
| 1) Penerimaan     | Rp. ....            |
| 2) Pengeluaran    | Rp. ....            |

## Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sugio  
 Pada tanggal 10 Januari 2013

**KEPALA DESA SUGIO**



**WAHYUDI, SH**

Lampiran Peraturan Desa Sugio Kec. Sugio  
Kab. Lamongan

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : 10 Januari 2013

Tentang : Rencana Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa Sugio

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA SUGIO KECAMATAN SUGIO  
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>36,000,000</b>	<b>59,200,000</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			
1.1.1.1	Hasil Usaha HIPPA		16,000,000	
1.1.1.2	Hasil Parkir	36,000,000	43,200,000	
1.1.1.3	USAHA JASA / PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	Dst. ....			
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>	<b>62,772,000</b>	<b>62,772,000</b>	
<b>1.1.2.1</b>	<b>Tanah Kas Desa</b>			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Sekdes	6,750,000	6,750,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	36,250,000	36,250,000	
1.1.2.2	Pasar Desa / Karcis Harian dan Bulanan	55,692,000	55,692,000	
1.1.2.3	Pasar Hewan	7,080,000	7,080,000	
1.1.2.4	Tambatan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8	Dst. ....			
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	
1.1.3.1	Swadaya masyarakat	15,000,000	15,000,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jln. Poros, Jembatan & Plengsengan			
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa / Kantor Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
	Dst. ....			
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	20,000,000	20,000,000	
1.1.4.2	Nilai tenaga gotong-royong	20,000,000	20,000,000	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	<b>8,500,000</b>	<b>9,500,000</b>	
1.1.5.1	Leges surat menyurat / Surat Nikah / SKCK	2,000,000	2,000,000	
1.1.5.2	Prosentase leges Jual Beli Tanah	5,000,000	6,000,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	1,500,000	1,500,000	
<b>1.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak :</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak Kabupaten</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	
1.2.2.1	Bagi hasil Intensif PBB	6,000,000	6,000,000	
1.2.2.2	Dst. ....			
<b>1.3</b>	<b>Bagi Hasil Usaha Desa/Pinjam Pada Pihak Ketiga</b>	<b>-</b>	<b>520,000,000</b>	
1.3.1	Pembangunan Stand Pasar / Pada pihak ke tiga	-	520,000,000	

1	2	3	4	5
1.4	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>	<b>69,000,000</b>	<b>69,000,000</b>	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	27,500,000	27,500,000	
1.5	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya</b>			
1.5.1	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah</b>			
1.5.1.1	APBN Pusat			
1.5.1.2	Lembaga Perwakilan Luar Negeri di Indonesia			
1.5.2	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>	<b>89,600,000</b>	<b>89,600,000</b>	
1.5.2.1	APBD PROP. (BKD, RASINTEK)	-	-	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	-	-	
1.5.3	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>	<b>154,200,000</b>	<b>114,700,000</b>	
1.5.3.1	TPAPD Kades	8,400,000	8,400,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	93,600,000	93,600,000	
1.5.3.3	TPAPD BPD	5,200,000	5,200,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	45,000,000		
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	-		
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS	-		
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1,000,000		
1.5.3.9	Pil Kades		6,500,000	
1.5.4	<b>Bantuan Keuangan Desa lainnya :</b>	-	-	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes	-	-	
1.5.4.2	Kegiatan Pil Kades		25,000,000	
1.6	<b>Hibah</b>	<b>150,000,000</b>	-	
1.6.1	<b>Hibah dari pemerintah</b>	-	-	
1.6.1.1		-	-	
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	<b>Hibah dari pemerintah propinsi</b>	<b>190,000,000</b>	-	
1.6.2.1	BKD Rasintek Propinsi	140,000,000	-	
1.6.2.2	BKD Propinsi	150,000,000	-	
1.6.3	<b>Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota</b>	-	<b>90,000,000</b>	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan	-	90,000,000	
1.6.3.2	Dst. ....	-	-	
1.6.4	<b>Hibah dari badan/organisasi/swasta</b>	-	-	
1.6.4.1				
1.6.5	<b>Hibah dari kelompok masyarakat perorangan</b>	-	-	
1.6.5.1				
1.7	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>	-	<b>78,500,000</b>	
1.7.1	Biaya PILKADES dari APBD	-	-	
1.7.2	Biaya Pemilihan Kepala Desa	-	-	
1.7.3	Bantuan Pihak Ketiga Untuk Pil Kades	-	78,500,000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)		<b>1,221,272,000</b>	

1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>46,700,000</b>	<b>80,100,000</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>			
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut Jasa Desa / PBB / Pas	44,400,000	44,400,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus BPD	2,300,000	13,200,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi / Posyandu	6,000,000	6,000,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	1,500,000	9,000,000	
2.1.1.6	Honorarium RT/RW ( APBD III )		7,500,000	
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	<b>6,150,000</b>	<b>6,150,000</b>	
<b>2.1.2.1</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,150,000	1,150,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi / Posyandu	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas BPD	1,000,000	1,000,000	
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>145,350,000</b>	<b>101,322,000</b>	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	4,950,000	5,922,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	9,000,000	9,000,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	4,000,000	4,000,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	8,400,000	8,400,000	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.6	Belanja ATK BPD	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.7	Belanja ATK LPM	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.8	Belanja Material Pedel Jl. Dusun	12,000,000	12,000,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material ADD	29,500,000	29,500,000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan /material Bansun	27,500,000	27,500,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Infrastruktur Pasar			
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Balai Desa	45,000,000	-	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	-	-	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	6,000,000	6,000,000	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput/Kebersihan Kantor	-	-	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b>			
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai/penghasilan Tetap</b>	<b>235,200,000</b>	<b>283,800,000</b>	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkulu Kades	6,750,000	6,750,000.00	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	7,200,000	8,400,000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Tetap Sekdes	-	-	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes Non PNS	-	-	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkulu Sekdes non PNS	2,250,000	2,250,000	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	6,000,000	7,200,000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	106,000,000	127,600,000	
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap Kasun dan Perangkat	34,000,000	34,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun dan Perangkat	72,000,000	93,600,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD		-	
2.2.1.4.1	Biaya Rapat BPD	-	2,000,000	
2.2.1.4.3	Biaya Rapat LPM		1,000,000	

<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>200,000,000</b>	<b>-</b>	
2.2.2.1	BKD/RASKINTEK	200,000,000	-	
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>77,000,000</b>	<b>79,000,000</b>	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	13,000,000	15,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa/Bakti Sosial	7,000,000	7,000,000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	7,000,000	7,000,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	5,000,000	5,000,000	
2.2.3.5	Kegiatan Lomba Posyandu	5,000,000	5,000,000	
2.2.3.6	THR	40,000,000	40,000,000	
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>26,100,000</b>	<b>137,400,000</b>	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,400,000	3,400,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	1,500,000	1,500,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional BPD	1,500,000	1,500,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	-	4,000,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	5,000,000	2,000,000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	7,700,000	8,000,000	
2.2.4.10	Operasional TK	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.11	Bantuan Keuangan Pilkades Pihak Ketiga		110,000,000	
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja tak terduga</b>	<b>54,000,000</b>	<b>335,000,000</b>	
2.2.5.1	Pengadaan Meubelair	9,000,000	-	
2.2.5.2	Pembangunan Balai Desa	45,000,000	15,000,000	
2.2.5.3	Pembangunan Stand Baru Pasar		320,000,000	
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	200,000,000	200,000,000	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>		<b>1,221,272,000,-</b>	

Ditetapkan di Sugio  
Pada tanggal 10 Januari 2013

**KEPALA DESA SUGIO**



**WAHYUDI, SH**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN SUGIO  
DESA SUGIO**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA SUGIO KECAMATAN SUGIO  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIO KECAMATAN SUGIO  
NOMOR : 188/??../413.325.20.1/2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUGIO TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIO  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIO**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sugio tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugio Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Sugio Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sugio membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugio tahun anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIO TAHUN ANGGARAN 2013.

**Pasal 1**

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugio Tahun Anggaran 2013

**Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 3**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sugio  
Pada tanggal : 10 Januari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIO**

  
Ketua  
**ABDUL MUNTOLIB, Sos**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN SUGIO  
DESA SUGIO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA SUGIO KECAMATAN SUGIO  
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUGIO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIO KECAMATAN SUGIO  
TAHUN ANGGARAN 2013.

Nomor : 0271/02/1413.313.20.1/2013

Pada hari ini Kamis, Tanggal 10, Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Desa Sugio Kecamatan Sugio. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sugio Perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugio Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Sugio mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Sugio menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugio Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugio Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Sugio

- | NAMA                                  | Tanda Tangan |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. ABDUL MUNTHOLIB, Sos<br>Ketua      | 1. ....      |
| 2. MAIRIYANTO<br>Wakil Ketua          | 2. ....      |
| 3. M. DEDY KOSBAGIO, SH<br>Sekretaris | 3. ....      |
| 4. M. SUHAN SUSANTO, S.Pd<br>Anggota  | 4. ....      |
| 5. SHOLEHAN ARIF, S.Pd<br>Anggota     | 5. ....      |
| 6. SUYANTO, S.Pd<br>Anggota           | 6. ....      |
| 7. SUWARTONO<br>Anggota               | 7. ....      |
| 8. IMAM<br>Anggota                    | 8. ....      |
| 9. BAMBANG SRIMORJONO<br>Anggota      | 9. ....      |
| 10. ABDUL GHOFUR, ST<br>Anggota       | 10. ....     |
| 11. MATEKAN, S.Pd<br>Anggota          | 11. ....     |

Tanda Tangan

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. ....

8. ....

9. ....

10. ....

11. ....